



**Cerai Gugat: Verstek, ba'in**

**P U T U S A N**

**Nomor : 24XX/Pdt.G/2010/PA.Slw.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

**PENGGUGAT** umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**M e l a w a n :**

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor 24XX/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 20 Desember 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Desember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 17 Desember 2010 dengan register Nomor 24XX/Pdt.G/2010/PA.Slw, mengemukakan hal-hal yang pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/84/VII/2006 tertanggal 25 Juli 2006);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal selama -/+ 2 bulan Kemudian pindah di rumah Kontrakan di Jakarta selama -/+ 1 bulan, dan yang terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal selama -/+ 1 tahun 7 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Cahayana umur 3 tahun 6 bulan dan sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat ;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia layaknya suami istri akan tetapi sekitar bulan Pebruari 2008 rumah tangga Penggugat dengan Penggugat sudah tidak merasakan sudah tidak harmonis dan bahagia karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini telah berjalan selama -/+ 2 tahun 10 bulan;
5. Bahwa kepergian Tergugat, semula pamit mau mencari pekerjaan di Jakarta akan tetapi sejak kepergian tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim nafkah, tidak pernah memberi kabar berita, tidak meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah, telah membiarkan serta sudah tidak memperdulikan kepada Penggugat lagi ;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha menyusul/mencari keberadaan Tergugat di Jakarta di tempat dahulu Tergugat bekerja namun di tempat kerja tersebut Penggugat tidak pernah bertemu dengan Tergugat hingga sekarang;
7. Bahwa dengan sikap dan perilaku Tergugat tersebut,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat tidak terima dan sudah menderita lahir dan batin karena Tergugat telah melalaikan melanggar sighth talik talak yang pernah di ucapkan setelah akad nikah ;
8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi- saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari TERGUGAT kepada PENGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 24XX/Pdt.G/20 10/PA.Slw. tanggal 23 Desember 2010 dan tanggal 24 Januari 2011 ;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil -dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini adalah perkara perdata husus yaitu sengketa perkawinan, maka



Penggugat tetap dibebani dengan pembuktian

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut

**A. Alat bukti surat ;**

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 33280744078 XXXX tanggal 01 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/84/VII/2006, tanggal 25 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ;

**B. Alat bukti saksi :**

1. SAKSI I, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri ;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Jatigara, Kabupaten Tegal selama sekitar 2 (dua) tahun dan telah dikaruniai seorang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
- bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, akan tetapi sejak sekitar bulan Februari 2008 Tergugat pergi meninggalkan



Penggugat ke Jakarta sampai sekarang selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan tidak pernah kembali kepada Pengugat;

- bahwa, selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib dan tidak mempedulikan Penggugat lagi ;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan upaya perdamaian akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

2. SAKSI II, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri ;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar 2 (dua) tahun dan telah dikaruniai seorang anak, sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;
- bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, akan tetapi sejak sekitar bulan Februari 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Jakarta sampai sekarang selama sekitar 3 (tiga) tahun, dan tidak pernah kembali kepada Pengugat;
- bahwa, selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib dan tidak mempedulikan Penggugat lagi ;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan upaya perdamaian akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;



Bahwa, selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah mohon putusan

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan saat ini Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, dan Tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. Dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut :

*Artinya : “ Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-*





*bukti yang diajukan dan diberikan putusan atasnya “*

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadir ke persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui dalil- dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan, dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Perdata Khusus, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 25 Juli 2006 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tatacara Syari’at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan



Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas dan nilai keterangan saksi- saksi tersebut pada pokoknya: rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan tanpa pernah mempedulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 25 juli 2006 ;
- bahwa, saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama setidaknya- tidaknya 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan ;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikah nafkah dan sudah tidak mempedulikan Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, baik di dalam memenuhi keperluan hidup Penggugat maupun melindungi Penggugat sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 34 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu keberatan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat





dibenarkan sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan yaitu untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan sesuai dengan hukum sebagaimana diatur di dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang- Undang nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang- undangan yang berlaku serta dalil- dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.201.000,- (Dua ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Selasa , tanggal 10 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah oleh kami Drs. ARIF MUSTAQIMMH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. dan H.HASAN HUMAEDI,SH. masing- masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SOBIRIN,BA. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,  
KETUA,

HAKIM

Drs. M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. Drs. ARIF MUSTAQIMMH.

H. HASAN HUMAEDI, SH.

PANITERA PENGANTI,

SOBIRIN, BA.

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Pendaftaran Perkara ----- Rp.  
30.000,-
  2. Biaya Adm Penyelesaian Perkara - Rp. 20.000,-
  3. Biaya Panggilan ----- Rp.  
140.000,-
  4. Biaya Redaksi ----- Rp.  
5.000,-
  5. Biaya Meterai ----- Rp. \_  
6.000,-
- Jumlah ----- Rp.  
201.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)